

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara kesatuan Republik Indonesia yang Adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-Undang 1945 untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, pemerintah sebagai pengambil kebijakan wajib melaksanakan pembangunan baik pembangunan fisik ataupun pembangunan non fisik. Sebab pembangunan bertujuan untuk menciptakan kemajuan dalam bidang sosial dan ekonomi secara berkesinambungan, tanpa mengabaikan persamaan hak dan menjunjung tinggi prinsip keadilan bagi masyarakat.

Untuk tercapainya suatu pembangunan jasa konstruksi sangat berperan penting dalam hal ini jasa konstruksi sendiri merupakan layanan konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Sector jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Jasa Konstruksi diatur dengan Undang-Undang tersendiri dan harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Undang-Undang jasa konstruksi terbaru saat ini adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi mencabut Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi, karena dianggap belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi disahkan oleh persiden pada tanggal 12 Januari 2017.

Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, jasa konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan secara luas mendukung perekonomian nasional. Oleh karena itu penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum, sedangkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi, maka perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan bidang Jasa Konstruksi.

Sebagai penyempurna terhadap Undang-Undang sebelumnya, terhadap beberapa materi muatan yang diubah, ditambahkan dan disempurnakan dalam undang-undang ini antara lain cakupan Jasa Konstruksi, kualifikasi usaha Jasa Konstruksi, pengembangan layanan usaha jasa konstruksi. Pembagian tanggungjawab dan kewenangan antar pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan jasa konstruksi penguat standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang kompratif baik tenaga kerja konstruksi lokal maupun asing.

Sejarah Konstruksi Indonesia telah dimulai bahkan sebelum kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kemampuan bangsa dan rakyat Indonesia dalam kegiatan pembangunan tidak perlu diragukan mengingat banyaknya candi megah yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, sektor industry mulai berahli ke metode metode konstruksi yang umum dianut di Eropa pada saat itu. Beberapa bangunan tersebut masih

berdiri tegak dan kokoh terutama di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Medan dan Surabaya. Memasuki masa kestabilan politik pada 1965, pembenahan program pembangunan mulai dilakukan oleh pemerintah. Meski sempat diguncng oleh krisis ekonomi Asia pada 1998 dan krisis ekonomi Global pada 2008, sector konstruksi Indonesia tetap mampu bertahan.¹ Bahkan sector konstruksi memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam perekonomian Indonesia, yaitu rata-rata sebesar 10% dari total nilai PDB Indonesia setiap tahunnya. Berdasarkan data BPS, jumlah perusahaan Konstruksi di Indonesia tahun 2020 mencapai 159.308 perusahaan,² yang tersebar di 34 Provinsi di Indonesia menjadikan pasar konstruksi di Indonesia adalah keempat terbesar di Asia setelah Tiongkok, Jepang dan India.

Dalam kegiatan Konstruksi masing-masing pihak memiliki tugas dan peran tentunya dibutuhkan kerjasama dan koordinasi yang baik antara satu dan lainnya agar kegiatan Konstruksi dapat selesai dengan baik dan lancar. Tetapi kenyataan dilapangan memperlihatkan banyaknya permasalahan yang muncul baik yang disebabkan oleh kurangnya koordinasi, tidak tersedia payung hukum, maupun kurang jelasnya komunikasi dalam negosiasi kontrak. Permasalahan-permasalahan tersebut sering berkembang menjadi sengketa Konstruksi yang pada akhirnya menyebabkan kerugian bagi banyak pihak.³

Disisi lain, proyek-proyek Konstruksi secara umum dianggap sebagai sebuah sector yang sarat dengan resiko. Resiko tersebut antara lain mencakup resiko

¹ Seng, Hasen, S.T, M.S.c. Manajemen kontrak konstruksi, (PT. Garuda Pustaka Utama Kontrak Konstruksi) hal.4

² <https://www.bps.go.id/indikator/4/216/2/banyaknya-perusahaan-konstruksi.html>

³ *Ibid*, hlm. 5

terhadap waktu, terjadi (keerlambatan pekerjaan), biaya (perubahan Pekerjaan sehingga nilai Konstruksi membengkak), dan performa pekerjaan (metode dan pemakaian material yang tidak sesuai dengan spesifikasi karena beberapa factor).

Salah satu arahan pembangunan Nasional Jangka Panjang 2005-2025 adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing yang dapat menjadikan Indonesia sebagai Negara yang siap dalam menghadapi tantangan Globalisasi dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Salah satu factor kunci dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah pembangunan infrastruktur. Karakter pembangunan infrastruktur diantaranya adalah membutuhkan pendanaan yang besar, jangka panjang dan rentan terhadap resiko. Hal ini menjadi tantangan besar dalam pembangunan infrastruktur Indonesia.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah yang disetujui oleh dewan perwakilan Rakyat (DPR). APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan Negara sebagai konsekuensi penyelenggaraan pemerintahan yang menimbulkan hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan Uang dan kemudian anggaran inilah yang menjadi modal pendanaan untuk pembangunan Konstruksi Indonesia.

Seperti yang diketahui, anggaran infrastruktur dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya lebih tinggi nominalnya dengan tujuan untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing serta dapat menjadikan Indonesia sebagai Negara yang siap dalam menghadapi tantangan Globalisasi dengan memajukan Konstruksi Negara, maka sudah pasti dalam pembangunan kebutuhan dasar fisik dalam hal ini konstruksi sudah pasti tidak main-main dalam

pembangunan dan kemudian apa bila terdapat penyedia jasa konstruksi yang lalai dan melenceng jauh dengan konsepsi kontrak kerja konstruksi seperti keterlambatan pembangunan atau kelalaian dalam konstruksi maka penyedia jasa konstruksi sudah semestinya untuk bertanggung Jawab.

Kemudian hal ini menjadi perhatian khusus peneliti merasa sangat perlu dan penting untuk mencari tahu hal ini sehingga peneliti mengangkat Judul “Pertanggung Jawaban Hukum Penyediaan Jasa Konstruksi terhadap kerusakan proyek dana APBN (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi.

1. Bagaimana Pertanggung Jawaban Hukum penyedia jasa Konstruksi terhadap kerusakan proyek dana APBN dalam Undang-undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017?
2. Bagaimana perlindungan Hukum bagi penyedia jasa konstruksi terhadap kerusakan proyek dana APBN dalam Undang-undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka Tujuan Penelitian dalam penelitian ini adalah.

1. Untuk mengetahui Pertanggung Jawab Hukum penyedia jasa Konstruksi terhadap kerusakan proyek dana APBN dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017.

2. Untuk mengetahui upaya perlindungan Hukum bagi penyedia jasa konstruksi terhadap kerusakan proyek dana APBN dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka Manfaat Penelitian dalam penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan praktis sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memperoleh pengetahuan mengenai tanggung jawab hukum dari penyedia Jasa Konstruksi. Penelitian ini diharapkan dapat membarikan masukan bagi perkembangan Ilmuh Hukum pada umumnya dan Hukum Perdata pada khususnya, terutama yang berkaitan dengan penyediaan jasa konstruksi dan pengguna jasa konstruksi.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap permasalahan yang terjadi pada kegagalan bangunan yang terjadi pada kegagalan bangunan dalam proyek konstruksi dan dapat menjadi tambaahaan pengetahuan dan tambahan informasi mengenai tanggung jawab penyedia jasa konstruksi atas kegagalan bangunan dalam kontrak kerja konstruksi bagi para pihak yang bersangkutan.